



BUPATI KUDUS
PROPINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR 900/33/2022

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN
PADA PERANGKAT DAERAH/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, maka setiap Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah memerlukan Uang Persediaan;
- b. bahwa guna tertib administrasi dan pengendalian dalam penyediaan dan pengeluaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud huruf a, serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Batas Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa ketentuan pengajuan Ganti Uang Persediaan dilaksanakan setelah Uang Persediaan digunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen) sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/04/2022 tentang Batas Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, berpotensi menimbulkan hambatan dan tidak efektif pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga perlu direvisi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

[Handwritten signature and initials]

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 11);
26. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Batas Jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Batas Jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berdasarkan usulan Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan perhitungan sebagai berikut :

$UP = \frac{\text{Belanja} - (\text{Belanja Operasi LS} + \text{Belanja Modal LS})}{12}$
--

KETIGA Batas Jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana Diktum KEDUA ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Batas Jumlah Uang Persediaan terendah adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
- b. Batas Jumlah Uang Persediaan tertinggi adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

[Handwritten signature]

- KEEMPAT : Pengajuan Uang Persediaan pada tiap Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak diperbolehkan melebihi Batas Jumlah Uang Persediaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KELIMA : Pengajuan Ganti Uang Persediaan, dilaksanakan setelah Uang Persediaan digunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dengan melampirkan persyaratan pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah dan Kecamatan Kota, Pengajuan Ganti Uang Persediaan diajukan setelah Uang Persediaan digunakan paling sedikit 25% (duapuluh lima persen).
- KEENAM : Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh atas penggunaan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran, prinsip tepat aturan, tepat administrasi, tepat sasaran, tepat manfaat, serta tepat waktu.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/04/2022 tentang Batas Jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 10 Februari 2022

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan :


Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.



BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH/
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON LS (Rp)	UANG PERSEDIAAN (Rp)	PEMBULATAN UP (Rp)
1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	9.756.162.228	813.013.519	813.000.000
2	DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS	30.293.340.601	2.524.445.050	2.513.000.000
	DINAS KESEHATAN	12.130.814.748	1.010.901.229	1.000.000.000
	a. Puskesmas Wergu Wetan	902.298.000	75.191.500	75.000.000
	b. Puskesmas Purwosari	813.774.996	67.814.583	68.000.000
	c. Puskesmas Rendeng	833.325.000	69.443.750	69.000.000
	d. Puskesmas Jati	836.498.004	69.708.167	70.000.000
	e. Puskesmas Ngembal Kulon	961.683.000	80.140.250	80.000.000
	f. Puskesmas Undaan	1.071.869.000	89.322.417	89.000.000
	g. Puskesmas Ngemplak	620.860.201	51.738.350	52.000.000
	h. Puskesmas Mejobo	921.857.208	76.821.434	77.000.000
	i. Puskesmas Jepang	1.015.075.000	84.589.583	85.000.000
	j. Puskesmas Jekulo	1.082.746.000	90.228.833	90.000.000
	k. Puskesmas Tanjungrejo	988.023.000	82.335.250	82.000.000
	l. Puskesmas Dawe	989.857.000	82.488.083	82.000.000
	m Puskesmas Rejosari	1.080.634.000	90.052.833	90.000.000
	n. Puskesmas Bae	840.660.000	70.055.000	70.000.000
	o. Puskesmas Gribig	1.035.622.992	86.301.916	86.000.000
	p. Puskesmas Gondosari	690.875.000	57.572.917	58.000.000
	q. Puskesmas Kaliwungu	1.033.395.996	86.116.333	86.000.000
	r. Puskesmas Sidorekso	971.503.056	80.958.588	81.000.000
	s. Puskesmas Dersalam	839.851.000	69.987.583	70.000.000
	t. Laboratorium Kesehatan Daerah	632.117.400	52.676.450	53.000.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.407.529.400	450.627.450	451.000.000
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	7.028.012.975	585.667.748	586.000.000
5	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.695.999.760	141.333.313	141.000.000
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	696.000.000	58.000.000	58.000.000
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.589.543.303	299.128.609	299.000.000
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.268.514.000	105.709.500	106.000.000
9	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	7.180.628.628	598.385.719	598.000.000
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.537.000.123	128.083.344	128.000.000
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.356.920.425	196.410.035	196.000.000
12	DINAS PERHUBUNGAN	3.240.000.000	270.000.000	270.000.000

1	2	3	4	5
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	18.002.371.679	1.500.197.640	1.500.000.000
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.214.594.568	101.216.214	101.000.000
15	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	4.559.082.456	379.923.538	380.000.000
16	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	360.000.000	30.000.000	30.000.000
17	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	3.240.968.508	270.080.709	270.000.000
18	DINAS PERDAGANGAN	3.769.186.969	314.098.914	314.000.000
	SEKRETARIAT DAERAH	11.554.893.065	962.907.755	963.000.000
19	BAGIAN PEMERINTAHAN	379.760.004	31.646.667	32.000.000
20	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.025.807.257	85.483.938	85.000.000
21	BAGIAN HUKUM	401.503.750	33.458.646	33.000.000
22	BAGIAN PEREKONOMIAN	679.535.780	56.627.982	57.000.000
23	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	177.379.656	14.781.638	15.000.000
24	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	935.854.740	77.987.895	78.000.000
25	BAGIAN UMUM	5.526.045.600	460.503.800	461.000.000
26	BAGIAN ORGANISASI	545.528.278	45.460.690	45.000.000
27	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	1.883.478.000	156.956.500	157.000.000
28	SEKRETARIAT DPRD	18.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
29	KECAMATAN KALIWUNGU	586.039.596	48.836.633	49.000.000
	KECAMATAN KOTA DAN KELURAHAN	4.904.410.635	408.700.886	408.000.000
30	KECAMATAN KOTA	1.024.857.755	85.404.813	85.000.000
31	KELURAHAN PURWOSARI	350.664.000	29.222.000	29.000.000
32	KELURAHAN SUNGGINGAN	395.614.772	32.967.898	33.000.000
33	KELURAHAN PANJUNAN	553.891.872	46.157.656	46.000.000
34	KELURAHAN WERGU WETAN	460.320.696	38.360.058	38.000.000
35	KELURAHAN WERGU KULON	246.906.288	20.575.524	21.000.000
36	KELURAHAN MLATI KIDUL	485.533.140	40.461.095	40.000.000
37	KELURAHAN MLATI NOROWITO	357.114.468	29.759.539	30.000.000
38	KELURAHAN KERJASAN	783.409.676	65.284.140	65.000.000
39	KELURAHAN KAJEKSAN	246.097.968	20.508.164	21.000.000
40	KECAMATAN JATI	399.989.802	33.332.484	33.000.000
41	KECAMATAN UNDAAN	501.437.760	41.786.480	42.000.000
42	KECAMATAN MEJOBO	457.785.000	38.148.750	38.000.000
43	KECAMATAN JEKULO	309.563.196	25.796.933	26.000.000
44	KECAMATAN BAE	420.300.987	35.025.082	35.000.000
45	KECAMATAN GEBOG	225.292.441	18.774.370	19.000.000
46	KECAMATAN DAWE	544.162.641	45.346.887	45.000.000
47	INSPEKTORAT DAERAH	2.382.828.924	198.569.077	198.000.000
48	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.485.854.000	207.154.500	207.000.000
49	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)	4.547.049.672	378.920.806	379.000.000
50	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.939.264.260	411.605.355	412.000.000
	JUMLAH	157.454.727.602	13.121.227.300	13.108.000.000



Handwritten signature in blue ink.